QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, pelayanan jasa usaha oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, maka pengaturannya perlu ditingkatkan lagi dalam upaya untuk meningkatkan biaya pengolahan, pemeliharaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan jasa usaha sesuai dengan kewenangannya, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, ayat (1) huruf f dihapus, diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b). Sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain:
   a. pemakaian Tanah;
   b. pemakaian Lapangan;
   c. pemakaian Gedung;
   d. pemakaian Peralatan/Mesin;
   e. pemakaian Alat Mesin Pertanian;
   f. dihapus;
   g. pemakaian Mobil Ambulance/Jenazah; dan
   h. pemakaian Kekayaan Daerah lainnya.

(1a) Pemakainan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dipergunakan untuk wilayah diluar Kabupaten Pidie Jaya;

(1b) Tatacara dan mekanisme pemakainan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur lebik lanjut dengan peraturan Bupati.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, setelah ayat (3) ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d). Sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah kabupaten atau sekitarnya.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

(3) Tarif per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lampiran I angka 4 huruf b, dihitung 8 (delapan) jam kerja/pemakaian.

(3a) Tarif pemakaian Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lampiran I angka 5, dihitung berdasarkan luas tanah sawah/perhektar yang dikerjakan.

(3b) Luas tanah sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diolah oleh alat mesin pertanian paling sedikit untuk 1 (satu) hari adalah :
   a. Traktor roda 4 (empat) seluas 2 (dua) hektar;
   b. Traktor roda 2 (dua) seluas 1/2 (setengah) hektar; dan
   c. Combin Hanvester besar seluas 1,5 (satu koma lima) hektar

(3c) Tarif pemakaian Mobil Angkutan pada huruf a, dan huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lampiran I angka 6, dihapus.

(3d) Tarif pemakaian Mobil Ambulance/Jenazah pada huruf a, dan huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lampiran I angka 7, diubah.

Pasal II ...

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 8 November 2018 M
28 Safar 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan diMeureudu
pada tanggal 8 November 2018 M
28 Safar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR..6

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2018, Nomor : (6/99/2018).

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka efektivitas dan optimalisasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dibidang pendapatan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR .6

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 November 2018 M
28 Safar 1440 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pemakaian Tanah meliputi:	
	a. Pemakaian tanah untuk pemukiman/rumah tangga:	
	1). Harga pasar per m² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m²	Rp. 1.000,-/m²/Tahun
	2). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m²	Rp. 5.000,-/m²/Tahun
	3). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m²	Rp. 10.000,-/m²/Tahun
	4). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m²	Rp. 15.000,-/m²/Tahun
	5). Harga pasar per m² (meter persegi) > Rp 751.000 /m²	Rp. 20.000,-/m²/Tahun
	b. Pemakaian Tanah untuk perdagangan dan fasilitas umum/komersial :	
	1). Industri Besar:	
	a). Harga pasar per m² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m²	Rp. 2.000,-/m²/Tahun
	b). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m²	Rp. 5.000,-/m²/Tahun
	c). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m²	Rp. 10.000,-/m²/Tahun
	d). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m²	Rp. 15.000,-/m²/Tahun
	e). Harga pasar per m² (meter persegi) > Rp 751.000 /m²	Rp. 20.000,-/m²/Tahun
	2). Industri Menengah:	
	a). Harga pasar per m² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m²	Rp. 1.000,-/m²/Tahun
	b). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m²	Rp. 3.000,-/m²/Tahun
	c). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m²	Rp. 5.000,-/m²/Tahun
	d). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m²	Rp. 10.000,-/m²/Tahun
	e). Harga pasar per m² (meter persegi) > Rp 751.000 /m²	Rp. 15.000,-/m²/Tahun
	3). Industri mikro/kecil:	
	a). Harga pasar per m² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m²	Rp. 1.000,-/m²/Tahun
	b). Harga pasar per m² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m²	Rp. 2.000,-/m²/Tahun

c). Harga ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	c). Harga pasar per m^2 (meter persegi)	Rp. 3.000,-/m^2/Tahun
	d). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m^2	Rp. 5.000,-/m^2/Tahun
	e). Harga pasar per m^2 (meter persegi) > Rp 751.000 /m^2	Rp. 10.000,-/m^2/Tahun
	c. Klasifikasi usaha perdagangan	
	1). Harga pasar per m^2 (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m^2	Rp. 3.000,-/m^2/Tahun
	2). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m^2	Rp. 12.500,-/m^2/Tahun
	3). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m^2	Rp. 25.000,-/m^2/Tahun
	4). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m^2	Rp. 30.000,-/m^2/Tahun
	5). Harga pasar per m^2 (meter persegi) > Rp 751.000 /m^2	Rp. 40.000,-/m^2/Tahun
	d. Klasifikasi usaha jasa	
	1). Harga pasar per m^2 (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m^2	Rp. 2.000,-/m^2/Tahun
	2). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m^2	Rp. 5.000,-/m^2/Tahun
	3). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m^2	Rp. 10.000,-/m^2/Tahun
	4). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m^2	Rp. 15.000,-/m^2/Tahun
	5). Harga pasar per m^2 (meter persegi) > Rp 751.000 /m^2	Rp. 20.000,-/m^2/Tahun
	e. Klasifikaisi usaha lembaga keuangan :	
	1). Penggunaan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Rp. 2.000.000,-/Tahun
	2). Penggunaan selain untuk anjungan tunai mandiri:	
	a). Harga pasar per m^2 (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m^2	Rp. 2.000,-/m^2/Tahun
	b). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m^2	Rp. 3.000,-/m^2/Tahun
	c). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m^2	Rp. 5.000,-/m^2/Tahun
	d). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m^2	Rp. 10.000,-/m^2/Tahun
	e). Harga pasar per m^2 (meter persegi) > Rp 751.000 /m^2	Rp. 15.000,-/m^2/Tahun
	f. pemakaian tanah untuk pertanian dan	
	1). sumber air irigasi:	
	a). Harga pasar per m^2 (meter persegi) s/d Rp 15.000 /m^2	Rp. 100,-/m^2/Tahun

b). Harga ..

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	b). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 15.000 s/d Rp 75.000 /m^2	Rp. 200,-/m^2/Tahun
	c). Harga pasar per m^2 (meter persegi) >	Rp. 300,-/m^2/Tahun
	2). sumber air tadah hujan:	
	a). Harga pasar per m^2 (meter persegi) s/d Rp 15.000 /m^2	Rp. 100,-/m^2/Tahun
	b). Harga pasar per m^2 (meter persegi) Rp. 15.000 s/d Rp 75.000 /m^2	Rp. 150,-/m^2/Tahun
	e). Harga pasar per m^2 (meter persegi) > Rp 75.000 /m^2	Rp. 250,-/m^2/Tahun
	g. pemakaian tanah untuk reklame :	
	1). reklame insidental :	
	a) klasifikasi A (lokasi kawasan jalan protokol)	Rp 75,-/m2 radius luas tanah per hari
	b) klasifikasi B (lokasi kawasan jalan penyangga)	Rp 50,-/m2 radius luas tanah per hari.
	2). reklame tetap :	
	a) klasifikasi A (lokasi kawasan jalan protokol)	Rp 10.000,-/m2 radius luas tanah per hari
	b) klasifikasi B (lokasi kawasan jalan penyangga)	Rp 5.000,-/m2 radius luas tanah per hari.
	h. pemakaian ruang terbuka publik :	
	1). Alun-alun :	
	a) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/event organizar skala nasional/internasional atau dengan pengunjung sekitar 10.000 orang);	Rp. 3.000.000,-/hari
	b) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala regional atau dengan pengunjung lebih dari 5.000 orang sampai dengan 10.000 orang);	Rp. 2.000.000,-/hari
	c) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala kecil (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala lokal atau dengan pengunjung sampai dengan 5.000 orang)	Rp. 1.000.000,-/hari
	d) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati	

a. Pemakaian ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
2	a Pemakaian Lapangan 1) Lapangan Kecamatan:	
	a). kegiatan entertainment/promosi dengan	Rp. 2.000.000,-/hari
	b). kegiatan entertainment/promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala regional)	Rp. 1.000.000,-/hari
	c). kegiatan untuk olah raga komersial	Rp. 300.000,-/hari
	d). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati	
	2) halaman gedung *Community College* :	
	a). penggunaan oleh umum	Rp. 500.000,-/hari
	b). penggunaan oleh instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 500.000,-/hari
	c). penggunaan oleh pelajar	Rp. 200.000,-/hari
	d). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.	
	3) Tanah Lokasi obyek wisata:	
	a). kegiatan entertainment/promosi dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala nasional/internasional)	Rp. 3.000.000,-/hari
	b). kegiatan entertainment/promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala regional)	Rp. 2.000.000,-/hari
	c). kegiatan entertainment/promosi dengan skala kecil	Rp. 1.000.000,-/hari
	d). kegiatan untuk olah raga komersial	Rp. 1.000.000,-/hari
	e). Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 1.000.000,-/hari
	f). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati	

3. Pemakaian ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
3	Pemakaian Gedung Pemkab Pidie Jaya meliputi :	
	a. Gedung Serba Guna	
	1). Ruang Aula resepsi/pesta:	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 2.000.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 5.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 3.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 7.000.000,-/Malam
	2). Ruang Aula untuk kegiatan entertainment/kegiatan promosi	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 3.000.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 7.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 4.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 10.000.000,-/Malam
	3). Ruang Aula untuk kegiatan sosial kemasyarakat	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 1.000.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 2.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 1.500.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 3.000.000,-/Malam
	4). Ruang aula kegiatan Pemerintah di luar Kabupaten Pidie Jaya	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 1.000.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 2.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 1.500.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 3.000.000,-/Malam
	5). Ruang Kantin:	
	a). Tanpa mobiler	Rp. 10.000.000,-/Tahun
	b). Dengan mobiler	Rp. 15.000.000,-/Tahun
	6). Kamar Penginapan:	
	a). Kamar VIP	Rp. 500.000,-/Malam
	b). Kamar Deluxe	Rp. 350.000,-/Malam
	c). Kamar standar	Rp. 250.000,-/Malam
	d). Kamar ekonomi	Rp. 150.000,-/Malam
	7). Ruang Olah Raga/Fitnes	Rp. 15.000.000,-/Tahun
	8). Halaman Gedung/Taman	Rp. 1.000.000,-/Hari
	b. Gedung Setdakab	
	1). Ruang Kantin Lantai IV	
	a). Tanpa mobiler	Rp. 10.000.000,-/Tahun

b). Dengan ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	b). Dengan mobiler	Rp. 25.000.000,-/Tahun
	2). Ruang Kantin di Baseman	
	a). Tanpa mobiler	Rp. 12.000.000,-/Tahun
	b). Dengan mobiler	Rp. 27.000.000,-/Tahun
	c. Gedung DPRK:	
	1). Ruang Kantin	
	a). Tanpa mobiler	Rp. 5.000.000,-/Tahun
	b). Dengan mobiler	Rp. 10.000.000,-/Tahun
	d. Gedung Bappeda/ Aula:	
	1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 300.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 500.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 500.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 750.000,-/Malam
	2). untuk kegiatan entertainment/promosi	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 750.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 1.500.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 1.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 2.000.000,-/Malam
	3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 3.000.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 5.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 5.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 7.000.000,-/Malam
	e. Gedung Dinas PU	
	1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 300.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 500.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 500.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 750.000,-/Malam
	2). untuk kegiatan entertainment/promosi	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 750.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 1.500.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 1.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 2.000.000,-/Malam

3). Untuk ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 3.000.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 5.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 5.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 7.000.000,-/Malam
	4). Ruang Kantin	
	a). Tanpa mobiler	Rp. 5.000.000,-/Tahun
	b). Dengan mobiler	Rp. 10.000.000,-/Tahun
	f. Gedung RSU Pidie Jaya	
	1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 300.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 500.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 500.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 750.000,-/Malam
	2). untuk kegiatan entertainment/promosi	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 750.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 1.500.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 1.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 2.000.000,-/Malam
	3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 3.000.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 5.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 5.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 7.000.000,-/Malam
	4). Ruang Kantin	
	a). Tanpa mobiler	Rp. 15.000.000,-/Tahun
	b). Dengan mobiler	Rp. 30.000.000,-/Tahun
	g. Gedung Badan Diklat	
	1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan	
	a). Siang hari	Rp. 1.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	Rp. 1.500.000,-/Malam
	2). untuk kegiatan entertainment/promosi	
	a). Siang hari	Rp. 2.000.000,-/Hari
	b). Malam hari	Rp. 2.500.000,-/Malam
	3). Ruang Kantin	
	a). Tanpa mobiler	Rp. 10.000.000,-/Tahun
	b). Dengan mobiler	Rp. 20.000.000,-/Tahun
	4). Kamar Penginapan	
	a). Kamar Deluxe	Rp. 300.000,-/Malam
	b). Kamar Standar	Rp. 200.000,-/Malam

c). Kamar ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	c). Kamar Ekonomi	Rp. 150.000,-/Malam
	d). Kamar Diklat	Rp. 50.000,/Mlm/Ranjang
	h. Aula Kantor Camat :	
	1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan :	
	a). Siang hari	Rp. 300.000,-/Hari
	b). Malam hari	Rp. 500.000,-/Malam
	2). untuk kegiatan entertainment/promosi :	
	a). Siang hari	Rp. 500.000,-/Hari
	b). Malam hari	Rp. 1.000.000,-/Malam
	3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya	
	a). Siang hari	Rp. 300.000,-/Hari
	b). Malam hari	Rp. 500.000,-/Malam
	i. Aula Badan Penyuluhan	
	1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 300.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 500.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 500.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 750.000,-/Malam
	2). untuk kegiatan entertainment/promosi	
	a). Siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 750.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 1.500.000,-/Hari
	b). Malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 1.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 2.000.000,-/Malam
	3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya	
	a). siang hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 3.000.000,-/Hari
	- dengan mobiler	Rp. 5.000.000,-/Hari
	b). malam hari	
	- tanpa mobiler	Rp. 5.000.000,-/Malam
	- dengan mobiler	Rp. 7.000.000,-/Malam
	j. Gedung Sekolah	
	1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan	
	a). siang hari	Rp. 300.000,-/Hari
	b). malam hari	Rp. 500.000,-/Malam
	2). untuk kegiatan entertainment/promosi	
	a). siang hari	Rp. 500.000,-/Hari
	b). malam hari	Rp. 1.000.000,-/Malam
	3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya	
	a). siang hari	Rp. 300.000,-/Hari
	b). malam hari	Rp. 500.000,-/Malam

4). Ruang ..

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	4). Ruang kelas a). siang hari/ ruang kelas b). malam hari/ruang kelas	 Rp. 50.000,-/Hari Rp. 60.000,-/Malam
	k. Prasarana Olah raga 1). Stadion a). Ruang Aula kegiatan sosial : - siang hari - malam hari b). kegiatan entertainment/promosi : - siang hari - malam hari 2). Gedung olah raga a). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan : - siang hari - malam hari b). kegiatan entertainment/promosi : - siang hari - malam hari 3). Kegiatan kompetisi olah raga : - siang hari - malam hari	 Rp. 7.000.000,-/Hari Rp. 17.000.000,-/Malam Rp. 12.000.000,-/Hari Rp. 25.000.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 10.000.000,-/Malam Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 2.000.000,-/Malam
	l. Panggung Pariwisata pantai tricnggadcng: 1). siang hari 2). malam hari	 Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 3.000.000/Malam
4	Pemakaian Peralatan/ Mesin meliputi: a). Pemakaian kenderaan bermotor roda 4 1). Bus besar : a). untuk umum b). untuk dinas c). untuk organisasi/ sekolah 1a) Bus sedang/roda Empat : a). untuk umum b). untuk dinas c). untuk organisasi/ sekolah 2). Bus kecil/roda Empat : a). untuk umum b). untuk dinas c). untuk organisasi/ sekolah	 Rp. 700.000,-/Hari Rp. 600.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 700.000,-/Hari Rp. 600.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 350.000,-/Hari Rp. 250.000,-/Hari Rp. 200.000,-/Hari
	b). Pemakaian peralatan berat meliputi : 1) Exavator Hitachi 200 2) Exavator Caterpillar 320D 3) Exavator Caterpillar 320D Long Aml 4) Exavator Caterpillar Well M313D 5) Exavator Dauble (Beco Loader) 428E 6) Exavator Sumitomo SH130LF-5 7) Bulldozer Caterpillar D5K XL 8) Bulldozer Caterpillar D6G 2 XL 9) Buldozer Caterpillar D7R 10) Bulldozer D6R 11) Vibrator Compektor CS 74 12) Vibrator Compektor CS 533E 13) Asphalt Finisher Bomag BW25RH	 Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.200.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari

14) Compector

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	*2*	*3*
	14) Compector 2,5 Ton	Rp .1. 000.000,-/Hari
	15) Excafakator Mini	Rp .1. 200.000,-/Hari
	16) Wheel Loader	Rp .1. 300.000,-/Hari
	17) Wheel Crane	Rp .1. 500.000,-/Hari
	18) Pneumatic Tire Ruoller Bomag BF25RH	Rp .1. 500.000,-/Hari
	19) Water Tank Daewoo :	
	a). dalam Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 750.000,-/Hari
	b). luar Kabupaten dihitung Per-Km	Rp. 50.000,-/Trep/PP
	20) Tronton Mitsubihi 220 Ps :	
	a). dalam Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 500.000,-/Hari
	b). luar Kabupaten dihitung Per-Km	Rp. 50.000,-/Trep/PP
	21) Tronton Isuzu 285 Ps :	
	a. dalam Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 500.000,-/Hari
	b. luar Kabupaten dihitung Per-Km	Rp. 50.000,-/Trep/PP
	22) Trailer Hino FM 320P :	
	a. dalam Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 750.000,-/hari
	b. luar Kabupaten dihitung Per-Km	Rp. 50.000,-/Trep/PP
	23) Dump Truck Colt Isuzu	Rp. 250.000,-/Hari
	24) Dump Truck Colt Mitsubishi 120 PS	Rp 250.000,-/Hari
5	Pemakaian Alat Mesin Pertanian :	
	a. Traktor 4 WD Sedang	Rp. 200.000,-/perhektar
	b. Traktor 4 WD Besar	Rp. 200.000,-/perhektar
	c. Hand Traktor Rotari	Rp. 100.000,-/perhektar
	d. Hand Traktor Singkal	Rp. 100.000,-/perhektar
	e. Combine Hervester	Rp. 800.000,-/perhektar
6	Dihapus	
7	Pemakaian Mobil Ambulance/jenazah	
	a. Dalam Kota Radius 10 Km	Rp. 100.000,-
	b. Luar kota (lebih dari 10 Km) ditambah	Rp. 8.000,-/Km
8	Pemakaian kekayaan daerah lainnya berupa :	
	a. Pemakaian peralatan medis, alat penunjang	Rp. 27.000,-
	b. Pemakaian ruang dan peralatan bedah hewan	Rp. 50.000,-
	c. Pemakaian peralatan laboratorium kesehatan	Rp. 15.000,-
	d. Pemakaian ruang rawat inap hewan	Rp. 27.000,-
	e. Pemakaian peralatan perawatan hewan	Rp. 20.000,-

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS